

BAB V

Penutup

V.1. Kesimpulan

- 1) Hubungan kemitraan antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (GO-JEK) dengan pengemudinya adalah hubungan kemitraan. Kemitraan usaha bukanlah penguasaan yang satu atas yang lain, khususnya yang besar atas yang kecil, melainkan menjamin kemandirian pihak-pihak yang bermitra. Pola kemitraan yang digunakan dalam perjanjian kemitraan antara Go-Jek dengan mitranya adalah pola kemitraan bagi hasil, dimana 20% dari pendapatan mitra diperuntukkan untuk Go-Jek. Apabila mitra telah menyepakati syarat dan ketentuan yang diberikan oleh Go-Jek, maka ia menyetujui untuk menjalankan sistem bagi hasil yaitu 80% untuk mitra dan 20% untuk Go-Jek.
- 2) Penerapan hubungan kemitraan sudahlah sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan yakni saling menguntungkan, mempercayai, dan memperkuat. Go-Jek dalam perkembangannya kerap memberikan kemudahan-kemudahan bagi mitranya dengan menyediakan layanan asuransi, Go-Jek selain menjaga standar kenyamanan konsumen juga membantu para mitra untuk menjunjung profesionalitas. Perjanjian kemitraan dengan Go-Jek tidak menimbulkan hubungan kerja sehingga setiap mitra yang bergabung tidaklah disebut sebagai pegawai atau buruh melainkan sebagai mitra bekerja. Isi dari perjanjian kemitraan antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau GO-JEK dengan pengemudinya merupakan jenis perjanjian baku karena klausula-klausulanya dibakukan, yang berarti isi dari perjanjian telah ditentukan secara sepihak oleh pihak GO-JEK dan mitra pengemudi tidak memiliki kemampuan untuk menawar isi perjanjian dan hanya memiliki pilihan yaitu menerima atau tidak menerima (*take it or leave it*). Sehingga calon mitra harus menandai tanda setuju dengan syarat

dan ketentuan, dan dengan itu mitra dengan GO-JEK terikat dalam suatu hubungan kemitraan.

V.2. Saran

Pemerintah harus menambah peraturan mengenai hubungan kemitraan khususnya transportasi *online* karena perkembangannya yang cukup pesat sehingga membutuhkan kajian mendalam mengenai peraturan-peraturannya. Selain itu pemerintah harus melakukan unifikasi mengenai usia dewasa atau usia yang cakap untuk seseorang melakukan perbuatan hukum. Kategori usia yang cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum dalam undang-undang yang ada di Indonesia berbeda-beda sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian.

